



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/346/IV.07/HK/2006

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/3123/IV.07/HK/2005 TANGGAL 07 JULI 2005

TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a bahwa dengan adanya penambahan jenis Jabatan Fungsional di lingkungan Pemerintah Propinsi Lampung, maka dalam rangka penilaian prestasi kerja Pejabat Fungsional tersebut perlu ditunjuk Anggota Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional dari Pejabat Fungsional yang bersangkutan;
- b. bahwa berkenaan dengan huruf a diatas, maka perlu merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/3123/IV.07/HK/2005 tanggal 07 Juli 2005 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Propinsi Lampung, dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2003;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Propinsi dan Sekretariat DPRD Propinsi Lampung;

11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : C.26-30/V.II-28/1999 tanggal 28 Juni 2001 perihal Pegawai Negeri Sipil Daerah yang menduduki Jabatan Fungsional.

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 36 Tahun 2004 tentang Penetapan Jabatan Fungsional pada Pemerintah Daerah Propinsi Lampung;

3. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/3123/IV.07/HK/2005 tanggal 07 Juli 2005 tentang Pembentukan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Propinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR G/3123/IV.07/HK/2005 TANGGAL 07 JULI 2005 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN SEKRETARIAT TIM PENILAI JABATAN FUNGSIONAL PROPINSI LAMPUNG

PERTAMA : Merubah Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/3123/IV.07/HK/2005 Tanggal 07 Juli 2005 Tentang Pembentukan Tim Penilai Dan Sekretariat Tim Penilai Jabatan Fungsional Propinsi Lampung sehingga seluruhnya menjadi berbunyi sebagaimana dimaksud pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di teluk betung
pada tanggal 8 Juli 2006

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SJACHROEDIN.ZP